

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan kodrat manusia, dan alam sebagai ciptaan Tuhan, karenanya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.¹

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak - haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak, baik sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi.²

Anak juga menjadi faktor yang penting dalam suatu bangsa, dimana anak sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

¹ Absori, 2015, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta, hal. 234

² Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 5.

“ Setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “

Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pada tahun 2009 pemerintah kota Surakarta menetapkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Kartu Insentif Anak. Kartu Insentif anak adalah tanda pengenal yang berisi identitas bagi anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang berdomosili di Kota Surakarta. Tujuan dari penetapan ini sendiri adalah mendukung peningkatan kesejahteraan anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial serta terpenuhinya sebagian hak anak dalam terciptanya kesejahteraan anak.

Baru – baru ini pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya anak.

Kartu identitas adalah sebuah kartu yang berisi identitas diri sang pemilik kartu yang mana kartu identitas tersebut diterbitkan oleh pemerintah melalui instansi pelaksana yang memang diberi kewajiban untuk menerbitkannya. Sedangkan, Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat program kartu identitas anak (KIA) pada tahun 2016. KIA sebagai upaya untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya berkewajiban memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Adanya KIA sebagai perwujudan kehadiran negara dalam kualitas pelayanan publik. Dengan KIA selain sebagai pengenalan juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Selain itu, keberadaan KIA bagi setiap anak dapat dimanfaatkan juga terutama untuk pendaftaran anak-anak sekolah, bimbingan belajar dan lain sebagainya. Dan juga keberadaan KIA antara lain bisa bermanfaat untuk melindungi setiap anak dari praktek perdagangan anak. Dengan adanya KIA, identitas seorang anak tidak lagi dengan mudah dikaburkan dalam praktek-praktek kriminal yang menempatkan anak-anak sebagai korban.

Menindak lanjuti peraturan tersebut maka, pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kartu Identitas Anak. Tujuan peraturan Walikota Surakarta ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan dari Kartu Identitas Anak yang sebelumnya sudah berlaku. Yakni, untuk memenuhi hak – hak anak dan menjamin kesejahteraan anak.

Namun di sisi lain, Kartu Identitas Anak dengan Kartu Identitas Anak memiliki kesamaan sebagai identitas diri seorang anak. Dengan adanya kesamaan tujuan tersebut memungkinkan seorang anak memiliki Kartu Identitas ganda. Berdasarkan uraian tersebut ini melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Kasus Di Kota Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana implikasi atas perubahan Kartu Identitas Anak menjadi Kartu Identitas Anak ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Surakarta?
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi atas perubahan Kartu Insentif Anak menjadi Kartu Identitas Anak ?

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam hal penerapan sebuah Permen.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah selaku pembuat Permen dan masyarakat sebagai pelaksana Permen.
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi sebagai literature maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan masukan untuk bagaimana cara mengatasi permasalahan ini.

D. Kerangka Pemikiran

Bila disederhanakan dalam sebuah bentuk bagan, maka kerangka pemikiran yang dimaksud oleh penulis secara singkat adalah sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁴ Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota Surakarta guna mengkaji dan menganalisis atas penerapan Permen tentang Kartu Identitas Anak.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.52

⁴ Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 25

b. Jenis Data

1). Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵ Data yang diperoleh bersumber dari wawancara secara langsung kepada para informan.

2). Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang peroleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengelolah sebelumnya.⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

4) Metode Pengumpulan Data

a) Tinjauan Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan.⁷

⁵ *Ibid.* Hal. 30

⁶ Muslan Abdurrahman, 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress. Hal. 112

⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. Hal. 123

b) Wawancara (Interview)

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai pejabat negara yang berweang, para orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya.

c) Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

5) Metode Analisis Data

Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis metode deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan seperti dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

B.Rumusan Masalah

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian

D.Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak
2. Pengertian Perlindungan Anak
3. Hak Anak

B. Tinjauan Tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Negara
2. Pengertian Administrasi Kependudukan
3. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

C. Tinjauan Tentang Kartu Insentif Anak

1. Pengertian Kartu Insentif Anak
2. Tujuan Kartu Insentif Anak
3. Persyaratan Penerbitan Kartu Insentif Anak
4. Mekanisme Penerbitan Kartu Insentif Anak
5. Masa Berlaku Kartu Insentif Anak

D. Tinjauan Tentang Kartu Identitas Anak

1. Pengertian Kartu Identitas Anak
2. Jenis – Jenis Kartu Identitas Anak

3. Tujuan Dan Manfaat Kartu Identitas Anak
4. Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak
5. Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak
6. Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA